



PUTUSAN

NOMOR : 17/G/2016/PTUN-JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

[1.1] Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Jalan Kol. M. Kukuh Nomor 1 Kota Baru Jambi, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

[1.2] **M.JUFRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Di Jalan Dam Tapus. Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yaitu; **DEDY HARIANTO, SH.**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum DEDY HARIANTO, SH. & REKAN beralamat di Jalan Rajawali Lorong Merpati RT.01 RW.01 NO.07 Kelurahan Batang Bungo. Kecamatan Pasar Muaro Bungo. Kabupaten Bungo. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 02/DH/G.KTUN/06/2016 tertanggal 23 JUNI 2016. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

MELAWAN

[1.3] Nama Jabatan : **BUPATI KABUPATEN BUNGO**-----
Tempat Kedudukan : Di Jalan R.M. Thaher No.503 Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama;-----
1. SYAHWAMI., S.H. M.H.,;-----
2. RAHMAD HARIJADI., S.H.,;-----
3. HAMBALLI., S.H.,;-----
4. DASMAWATI., S.H.,;-----
5. AMIN HADORI., S.H.,;-----

Halaman 1 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara dan masing-masing Pegawai Negeri
Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo. Masing-
masing memilih berkedudukan di Jalan Rajawali Lorong
Merpati RT.01 RW.01 NO.07 Kelurahan Batang Bungo.
Kecamatan Pasar Muaro Bungo. Kabupaten Bungo.
Berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 180/4/HKM /2016
tertanggal 15 Juli 2016. Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT:-----

[1.4] Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut: -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor :
17/PEN-DIS/2016/PTUN-JBI, tanggal 30 Juni 2016, tentang Penetapan Dismissal
Proses; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:
17/PEN/2016/PTUN-JBI tanggal 30 Juni 2016, tentang Penetapan Majelis Hakim;---
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:
17/PEN/2016/PTUN-JBI tanggal 03 Juni 2016, Tentang Penggantian Susunan
Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 17/PEN-PP/2016 PTUN-
JBI tertanggal 30 Juni 2016, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 17/PEN-HS/2016/ PTUN-
JBI tertanggal 03 Agustus 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang dalam
sengketa ini; -----
- Telah membaca bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para pihak di persidangan;
- Telah mendengar keterangan dari para saksi yang diajukan oleh para pihak di
persidangan;-----
-

Halaman 2 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



2. TENTANG DUDUK SENGKETA

[2.1] Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan telah dicatat di Kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 30 Juni 2016, dengan register perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN-JBI dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 30 Juni 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;-----

I. Objek Sengketa :-----

- Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Bupati Bungo No. 294/BPMPDPP & KB Tahun 2016, tanggal 8 Juni 2016, tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Tebing Tinggi Uleh Nomor 04 Tahun 2016, Tentang Penetapan hasil Musyawarah BPD Pemberhentian Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh Dan Pejabat Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh;-----

II. Tenggang Waktu Gugatan :-----

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 8 Juni 2016;-----
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima Penggugat pada tanggal 15 Juni 2016;-----
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 30 Juni 2016;-----
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumnya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu;-----

Halaman 3 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



- a) Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, bersifat konkret, individu dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, (Pasal 1 angka 9);-----
- b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.” (Pasal 1 angka 12);-----
- c) Dengan berlakunya Undang-Undang ini keputusan tata usaha Negara sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, harus dimaknai sebagai;-----
1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
 2. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya;-----
 3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
 4. Bersifat Final dalam arti lebih luas;-----
 5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----
 6. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat (Pasal 87 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014);-----

IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan :-----

- Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah penggugat merupakan Rio (Kepala Desa) terpilih Dusun Tebing Tinggi Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh Periode 2013-2019, adapun masa jabatan penggugat belum berakhir dan merasa dirugikan oleh keputusan Tergugat, oleh karenanya Penggugat



berkepentingan untuk mengugat Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat;-----

- Bahwa penggugat selaku Rio memiliki hak-hak dan kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut dan dengan diterbitkannya keputusan Tergugat telah menghilangkan hak-hak yang melekat pada jabatan itu dan Penggugat tidak lagi dapat menikmati hak-hak dan kewenangan penggugat selaku Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh sehingga penggugat merasa sangat dirugikan oleh Keputusan Tergugat yang mana selaku Rio Penggugat memiliki hak berupa gaji sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terhitung pada 1 Juli 2016, Penggugat sudah tidak lagi menerima gaji sebagai Rio, dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, yang berisikan tentang penyelesaian perkara tingkat Banding dan Pertama harus dilakukan paling lambat masing-masing tiga (3) Bulan dan lima (5) Bulan serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 119/SK/ KMA/VII/2013, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia harus memutuskan perkara paling lambat tiga (3) Bulan, sehingga lama penyelesaian perkara mencapai sembilan (9) Bulan jika perkara mencapai tingkat Kasasi dan Penggugat kehilangan hak penggugat sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sembilan (9) bulan dikalikan Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

V. Posita/Alasan Gugatan :-----

- Bahwa keputusan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi “ kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis” yangmana tergugat tidak pernah mengeluarkan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Penggugat jika Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 tentang kewajiban Penggugat selaku kepala desa;-----
- Bahwa keputusan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah juga melanggar ketentuan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa yang berbunyi “ kepala desa yang melanggar larangan sebagai mana dimaksud dalam pasal 29 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau tertulis” yangmana tergugat tidak pernah mengeluarkan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Penggugat jika Penggugat telah melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 29 tentang larangan Penggugat selaku kepala desa;-----
- Bahwa Keputusan Objek Gugatan diterbitkan Tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pasal 7 ayat 2 Huruf f tentang administrasi pemerintah yang berbunyi bahwa pejabat pemerintah memiliki kewajiban memberi kesempatan kepada masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana didalam penjelasannya berbunyi “ masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintah, mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar melalui tatap muka, sosialisasi musyawarah dan bentuk kegiatan lain yang bersifat individual dan/atau perwakilan” yang mana sebelum mengeluarkan objek sengketa tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk mendengar pendapat penggugat yang terbebani oleh keputusan tergugat dan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang tersebut;-----
- Bahwa Keputusan Objek Gugatan diterbitkan Tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pasal 10 ayat 1 Huruf b tentang asas kemanfaatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sebagaimana didalam penjelasannya berbunyi “ yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah

Halaman 6 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang diantara : (1) kepentingan individu yang satu dengan yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan masyarakat dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita” yang mana dalam keputusan tergugat hanya mementingkan sekelompok masyarakat tanpa memperhatikan kepentingan kelompok masyarakat yang lain yang terbebani oleh keputusan tergugat;-----

- Bahwa Keputusan Objek Gugatan diterbitkan Tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pasal 10 ayat 1 Huruf (c) tentang asas Ketidakberpihakan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana didalam penjelasannya berbunyi “yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif” yang mana tergugat dalam keputusannya telah berpihak dan diskriminatif dengan hanya mempertimbangkan kepentingan salah satu pihak tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak lain;-----

- Bahwa Keputusan Objek Gugatan diterbitkan Tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pasal 10 ayat 1 huruf (d) tentang asas Kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) didalam penjelasannya berbunyi “yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat

Halaman 7 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan” yang mana keputusan tergugat tidak didasari pada informasi yang jelas dan seimbang dalam menetapkan keputusannya dan hanya didasari pada informasi sepihak;-----

- Bahwa keputusan tergugat Melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang administrasi Pemerintahan sebagaimana berdasarkan Bagian Ketiga Penyampaian keputusan pasal 62 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang berbunyi: keputusan sebagai mana ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak ditetapkan, bahwa surat keputusan tergugat No. 294/ BPMPDPP & KB Tahun 2016, tanggal 8 Juni 2016, diterima oleh penggugat pada tanggal 15 Juni 2016, sehingga \pm 8 (delapan) hari sejak keputusan ditandatangani oleh tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 64 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang berbunyi : Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat;-----

- a. Wewenang;-----
- b. Prosedur dan/atau-----
- c. Subtansi;-----

Sehingga tergugat telah melanggar prosedur sebagaimana ketentuan pasal 62 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka patut lah surat keputusan tergugat Nomor. 294/BPMPDPP & KB Tahun 2016, tanggal 8 Juni 2016, untuk dicabut atas perintah pengadilan (pasal 64 ayat 3 (tiga) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);-----

- Bahwa selaku Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh sehingga penggugat merasa sangat dirugikan oleh Keputusan Tergugat yang mana selaku Rio Penggugat memiliki hak berupa gaji sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terhitung pada 1 Juli 2016, Penggugat sudah tidak lagi menerima gaji sebagai

Halaman 8 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rio, dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, yang berisikan tentang penyelesaian perkara tingkat Banding dan Pertama harus dilakukan paling lambat masing-masing 3 Bulan dan 5 Bulan serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 119/SK/KMA/VII/2013, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus memutuskan perkara paling lambat tiga (3) Bulan, sehingga lama penyelesaian perkara mencapai 9 Bulan jika perkara mencapai tingkat Kasasi dan Penggugat kehilangan hak penggugat sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sembilan (9) bulan dikalikan Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

VI. Permohonan Penundaan :-----

- Bahwa Objek Sengketa ternyata akan dilaksanakan 6 (enam) Bulan sejak Rio diberhentikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No. 10 Tahun 2014, Pasal 47 ayat 4 yang berbunyi “ Musyawarah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Rio diberhentikan ” dan pasal 47 ayat 5 berbunyi “ Rio yang dipilih melalui musyawarah dusun sebagaimana dimaksud ayat (3) melaksanakan tugas Rio sampai habis masa sisa jabatan Rio yang diberhentikan”, sehingga terdapat keadaan mendesak apabila keputusan Tergugat dilaksanakan sebelum ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----
- Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan karena terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula tentang hak-hak dan kewenangan Penggugat selaku Rio;-
- Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Bupati Bungo No. 294/BPMPDPP & KB Tahun 2016, tanggal

Halaman 9 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Juni 2016, tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Tebing Tinggi Uleh Nomor. 04 Tahun 2016, Tentang Penetapan hasil Musyawarah BPD Pemberhentian Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh Dan Pejabat Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap. (pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

VII. Petitum/Tuntutan :-----

A. Dalam Penundaan:-----

Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Surat Keputusan Bupati Bungo No. 294/BPMPDPP & KB Tahun 2016, tanggal 8 Juni 2016, tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Tebing Tinggi Uleh Nomor. 04 Tahun 2016, Tentang Penetapan hasil Musyawarah BPD Pemberhentian Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh Dan Pejabat Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh yang di ajukan Penggugat;-----

B. Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bungo No. 294/BPMPDPP & KB Tahun 2016, tanggal 8 Juni Tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Tebing Tinggi Uleh Nomor. 04 Tahun 2016, Tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Pemberhentian Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh Dan Pejabat Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bungo No. 294/BPMPDPP & KB Tahun 2016, tanggal 8 Juni 2016, Tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Tebing Tinggi Uleh Nomor 04 Tahun 2016, Tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Pemberhentian Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh Dan Pejabat Rio Dusun Tebing Tinggi;-----

Halaman 10 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi (memulihkan kembali) kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaimana semula;-----
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 13.500.000. (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat;-----
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

[2.2] Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Agustus 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat akan Tergugatanggapi sebagai berikut;-----

1. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka I, angka II, dan III, dalam hal ini Tergugat membenarkannya;-----
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka IV adalah tidak berdasar sama sekali, sebab sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan kesejahteraan rakyat dimana selaku Pejabat Administrasi Negara selain mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan bahkan diberikan juga kebebasan bertindak (*Freies ermesen*) maka adalah suatu resiko bagi Penggugat bila dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum baik berupa hilangnya jabatan maupun tidak diterimanya lagi hak-hak Penggugat Sebagai Rio (Kepala Desa);-----
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka V, perlu Tergugat tanggap sebagai berikut;-----

Halaman 11 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, antara lain terhadap Pasal 26 yang Mengatur Tentang Tugas, wewenang, Hak, dan Kewajiban Kepala Desa, Serta Pasal 27 yang mengatur Tentang Kewajiban Kepala Desa, adalah tidak tepat dan tidak berdasar sama sekali, sebab kedua Pasal tersebut merupakan hal yang harus dilakukan dan ditaati oleh seorang Kepala Desa (Rio) yangmana dalam perkara ini Tergugat *"Telah menyalah gunakan wewenang serta sumpah janji jabatannya, dan tidak dapat menjalankan adat istiadat ico pakai yang berlaku sebagai pemangku adat."* Yang diatur didalam kedua Pasal tersebut;-----

- Bahwa dalil Penggugat dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) yang mengatur tentang sanksi Administrasi bagi kepala desa yang melanggar larangan sesuai ketentuan pasal 29, adalah tidak beralasan dan sangat keliru, sebab keluarnya Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor.294/BPMPDPP&KB Tahun 2016, tanggal 8 Juni 2016, Tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Tebing Tinggi Uleh Nomor.04 Tahun 2016, Tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Pemberhentian Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh dan Pejabat Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh, pemberhentian Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh bukan Sesuatu yang tiba-tiba, akan tetapi diawali dengan suatu peristiwa dan Proses yang sangat panjang dan sudah melalui prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tentu saja yang bersangkutan sudah dipanggil dan dimintai keterangan nya dan diberikan teguran, namun Penggugat tidak mengindahkannya, sehingga akhirnya sampai pada keputusan Pemberhentian Penggugat selaku Rio;-----

- Bahwa dalil Penggugat dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana ketentuan pasal 6 yang mengatur Tentang Hak dan Kewajiban pejabat Pemerintahan, adalah salah dan

Halaman 12 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat keliru, sebab Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor. 294/BPMPDPP&KB Tahun 2016, tanggal 8 Juni 2016, Tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Tebing Tinggi Uleh Nomor. 04 Tahun 2016, Tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Pemberhentian Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh dan Pejabat Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh, Pemberhentian Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh dikeluarkan setelah melalui proses dan mekanisme sesuai prosedur dan mengikuti peraturan Perundang-undangan, dan bahkan semua pihak yang terkait baik BPD, Tokoh masyarakat dan bahkan penggugat sendiri sudah dipanggil dan didengar keterangannya, sehingga dengan demikian tidak benar dalil Penggugat tentang telah dilanggarnya ketentuan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014, Administrasi Pemerintahan tersebut;-----

-Bahwa dalil Penggugat dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf b yang mengatur tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni “Asas kemanfa’atan” adalah salah dan sangat keliru, sebab bila yang dimaksud penggugat adalah tentang asas kemanfa’atan, maka dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor. 294/BPMPDPP&KB Tahun 2016, tanggal 8 Juni 2016, Tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Tebing Tinggi Uleh Nomor. 04 Tahun 2016, Tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Pemberhentian Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh dan Pejabat Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh adalah sudah sangat tepat dan justru akan memberikan kemanfa’atan yang baik terhadap warga masyarakat dan ini artinya melindungi kepentingan yang lebih besar ketimbang kepentingan individu Penggugat;-----

-Bahwa dalil Penggugat dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat

Halaman 13 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf c tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yakni asas “ketidak berpihakan” adalah sangat tidak beralasan dan sangat keliru sebab Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor. 294/BPMPDPP & KB Tahun 2016, tanggal 8 Juni 2016, Tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Tebing Tinggi Uleh Nomor. 04 Tahun 2016, Tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Pemberhentian Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh dan Pejabat Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh dikeluarkan dengan tidak pernah adanya keberpihakan terhadap siapapun, kecuali keberpihakan kepada masyarakat (kepentingan umum);-----

-Bahwa dalil Penggugat dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yakni asas “Kecermatan” adalah tidak tepat dan sangat keliru, sebab Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor. 294/BPMPDPP&KB Tahun 2016, tanggal 8 Juni 2016, Tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Tebing Tinggi Uleh Nomor. 04 Tahun 2016, Tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Pemberhentian Rio Dusun Tebung Tinggi Uleh dan Pejabat Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh, dikeluarkan sudah melalui proses dari bawah, yakni adanya laporan dari masyarakat, klarifikasi kepada BPD, klarifikasi kepada Penggugat, klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, dan tentu saja dilengkapi dengan dokumen-dokumen dan didukung bukti-bukti yang akurat dan cermat;---

-Bahwa dalil Penggugat dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (2) tentang “penyampaian Keputusan” adalah tidak tepat dan sangat keliru sebab Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor. 294/BPMPDPP &KB Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016, Tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Tebing Tinggi Uleh Nomor. 04 Tahun 2016,

Halaman 14 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Pemberhentian Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh dan Pejabat Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh sudah disampaikan kepada Penggugat segera setelah diputuskan dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (2) terlepas dari benar atau tidak Penggugat baru menerima surat tersebut selah 48 (empat puluh delapan) hari maka hal ini tidak lagi menjadi tanggung jawab Tergugat, dengan demikian adalah tidak tepat dan sangat keliru dalil Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Tergugat terdapat cacat Prosedur, lagi pula cacat prosedur yang dimaksud oleh Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 62 ayat (2) dalam hal ini adalah dalam hal prosedur terbitnya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, bukan prosedur setelah diterbitkannya;-----

-Bahwa oleh karena tidak terdapat cacat prosedur dan tidak juga terdapat cacat kewenangan, maupun cacat substansi, sehingga tidak ada alasan hukum yang syah bagi pengadilan untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor. 294/BPMPDPP&KB Tahun 2016, tanggal 8 Juni 2016, Tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Tebing Tinggi Uleh Nomor. 04 Tahun 2016, Tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Pemberhentian Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh dan Pejabat Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh yang menjadi objek sengketa;-----

-Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa selaku Rio Penggugat memiliki Hak berupa Gaji Sebesar Rp. 1.500.000 (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Perlu Tergugat tanggap sebagai berikut, bahwa imbalan yang diterima Rio yang dihitung perbulan dan dibayarkan setiap tiga (3) bulan sekali bukanlah gaji, namun terlepas dari apa nama sebutannya yang pasti bahwa hak tersebut berlaku selama Pengugat menjabat sebagai Rio, dan secara otomatis berakhir setelah Rio diberhentikan atau tidak menjabat lagi sebagai Rio demikian pula yang terjadi

Halaman 15 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, oleh karena Penggugat sudah diberhentikan maka secara otomatis hak-haknya sebagai Rio sudah berakhir;-----

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat tentang Permohonan Penundaan Pemilihan Rio, Perlu Tergugat tanggap, yakni sebagai berikut : Bahwa Penggugat telah salah dan keliru memahami ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor. 10 Tahun 2014. dalam Pasal 47 ayat (1), Dalam hal sisa Masa Jabatan Rio yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Pejabat Rio sampai dengan terpilihnya Rio. adalah terhadap masa jabatan Rio yang diberhentikan tersebut kurang dari 1 (satu) tahun, sedangkan dalam perkara ini masa jabatan Rio yang diberhentikan tersebut adalah sampai Tahun 2018, artinya lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tentang hal ini adalah salah dan keliru dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;-----

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi ;-----

1. Menerima jawaban/bantahan Tergugat;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan bahwa;-----

Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor.294/BPMPDPP&KB Tahun 2016, tanggal 8 Juni 2016, Tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Tebing Tinggi Uleh Nomor. 04 Tahun 2016, Tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Pemberhentian Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh dan Pejabat Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh. Adalah syah dan berkekuatan hukum karena telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Halaman 16 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



[2.3] Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan Replik dan tetap pada dalil-dalil gugatannya, begitupun dengan Tergugat tidak mengajukan Duplik dan cukup pada dalil- dalil Jawaban, yang mana masing-masing tercantum dalam berita acara persidangan tanggal hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016;-----

[2.4] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 adalah sebagai berikut; -----

Penggugat diberi tanda **Bukti P.1 sampai Bukti P.7** adalah sebagai berikut;-----

1. Bukti P.1 : Keputusan Bupati Bungo Nomor. 235/BPMPDPP & KB Tahun 2013, tentang Pengesahan Keputusan Badan Musyawarah Dusun (BPD) Tentang Penetapan Rio terpilih Dusun Tebing Tinggi Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh Periode 2013-2019. Tertanggal 15 Maret 2013, (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P.2 : Surat Penyampaian Surat keputusan (SK) Bupati Nomor. 141.1/030/BPMPDPP&KBbKepada Camat Tanah Tumbuh. Tertanggal 15 Juni 2016, (Fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti P.3 : Keputusan Bupati Bungo Nomor.294/ BPMPDPP&KB Tahun 2016. Tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Danau Pemberhentian Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh dan Pejabat Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh. Tertanggal 8 Juni 2016, (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P.4 : Kwitansi Daftar Tanda Terima Honor Perangkat Dusun Tebing Tinggi Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh Tahun Anggaran 2015. Untuk Tahap II dari bulan Juni. Tertanggal 20 Nopember 2015. sampai dengan bulan Oktober 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P.5 : Kwitansi Daftar Tanda Terima Tunjangan Perangkat Dusun Tebing Tinggi Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh. Tertanggal 20 Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. Bukti P.6 : Surat Keterangan Rio Dusun Tanah Tumbuh tentang M.Jufri dan Misnar adalah sepasang suami istri. Tertanggal 09 Januari 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
7. Bukti P.7 : Berita Acara Penjelasan Mengenai Permasalahan Rio Tebing Tinggi Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh. Tertanggal 19 Januari 2015. (Fotokopi dari fotokopi);-----

[2.5] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda **T.1 sampai dengan T.27** adalah sebagai berikut;-----

1. Bukti T-1 : Surat Pengaduan Masyarakat Dusun Tebing Tinggi Uleh tanggal 9 Januari 2016. (Fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti T-2 : Surat Camat Tanah Tumbuh Nomor: 141/09/Tapem Tanggal 11 Januari 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T.3 : Surat BPD Tanggal 11 Januari 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.4 : Surat BPD Nomor: 02/ /2016/BPD Tanggal 12 Januari 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T.5 : Keputusan BPD No. 02 Tahun 2016, Tanggal 12 Januari 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T.6 : Berita Acara BPD Tanggal 19 Januari 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T.7 : Surat Camat Tanah Tumbuh Nomor: 005/16/Tapem Tanggal 18 Januari 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T.8 : Surat Camat Tanah Tumbuh Nomor: 144/33/Tapem Tanggal 19 Januari 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Halaman 18 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.9 : Surat Camat Tanah Tumbuh Nomor: 141/23/Tapem Tanggal 19 Januari 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T.10 : Keputusan BPD Nomor: 3 Tahun 2016.Tanggal 19 Januari 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T.11 : Surat BPD Nomor: 144/04/BPD-TU Tanggal 29 Februari 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
12. Bukti T.12 : Surat Camat Tanah Tumbuh Nomor: 141/82//Tapem Tanggal 29 Februari 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
13. Bukti T.13 : Surat Bupati Bungo Nomor: 700/411/Adpum Tanggal 28 Maret 2016. (Fotokopi dari fotokopi);-----
14. Bukti T.14 : Surat Bupati Bungo Nomor: 700/420/Adpum Tanggal 28 Maret 2016. (Fotokopi dari fotokopi);-----
15. Bukti T.15 : Surat Camat Tanah Tumbuh Nomor: 141/50//Tapem Tanggal 29 Maret 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
16. Bukti T.16 : Berita Acara BPD Tanggal 31 Maret 2016. (Fotokopi dari fotokopi);--
17. Bukti T.17 : Surat Camat Tanah Tumbuh Nomor: 141.1/126/Tapem Tanggal 11 April 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
18. Bukti T.18 : Nota Dinas Nomor: 700/88/Inspektorat/2016 (Fotokopi dari fotokopi);-
19. Bukti T.19 : Surat Kepala BPMPDPP Nomor: 141.1/363/BPMPDPP& B/ 2016. Tanggal 13 Mei 2016.(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
20. Bukti T.20 : Keputusan BPD No. 04 Tahun 2016, Tanggal 18 Februari 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
21. Bukti T.21 : Surat Camat Tanah Tumbuh Nomor: 141./1.77/Tapem Tanggal 31 Mei 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
22. Bukti T.22 : Surat Camat Tanah Tumbuh Nomor: 141./230/Tapem Tanggal 20 Juni 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
23. Bukti T.23 : Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor: 294/BPMPDPP&KB Tahun 2016. Tanggal 8 Juni 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Halaman 19 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T.24: Surat Pengaduan masyarakat Dusun Tebing Tinggi Uleh kepada
Kapolda Bundo tanggal 28 Oktober 2016. (Fotokopi dari fotokopi);---

25. Bukti T.25: Tanda bukti lapor nomor. TBL/LP/B/467/X/2014/JBI/RES/Bundo
tanggal 30 Oktober 2014. (Fotokopi dari fotokopi);-----

26. Bukti T.26: Berita acara tanggal 11 Februari 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);--

27. Bukti T.27: Berita acara tanggal 11 Mei 2016.(Fotokopi sesuai dengan asli); -----

[2.6] Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, serta bukti tertulis, oleh Penggugat
pada tanggal 07 Juni 2016, telah mengajukan tiga (3) orang saksi fakta masing-masing
bernama ;-----

1. **A.ROFIK**, yang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan saksi
mengetahui permasalahan yang terjadi di Dusun Tebing Tinggi Uleh;-----
- Bahwa saksi mengetahui Datuk RIO menikah dibawah tangan (nikah sirih);-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Datuk RIO menikah didesa tanah tumbuh;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan dibawah tangan (nikah sirih) Datuk
RIO, melanggar adat dan membuat dan melanggar norma - norma yang telah
berkembang didesa Tebing Tinggi Uleh;-----

2. **JAFILUS**, yang akan memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengetahui selain adanya pernikahan dibawah tangan yang dilakukan
oleh Datuk RIO, ada permasalahan yang signifikan adalah menyelewengkan dana
bantuan rakyat miskin yang tidak disalurkan kepada yang berhak menerima tetapi
diberikan kepada keluarga Datuk RIO;-----
- Bahwa saksi mengetahui pihak-pihak yang hadir pada rapat yang diadakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----
- Bahwa saksi mengetahui rapat yang diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) adalah tanggal 11 Januari 2016, di rumah Ketua Badan Permusyawaratan
Desa (BPD);-----

Halaman 20 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang hadir pada rapat tanggal 11 Januari 2016 adalah sebagai berikut; lima (5) orang dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), HALIM ULAMA Ninik mamak, tokoh masyarakat dan Pemuda desa;-
- Bahwa saksi mengetahui Datuk RIO melanggar adat dan di perintahkan untuk membayar denda sesuai ketentuan adat setempat Datuk RIO, harus membayar denda dua (2) ekor kambing;-----

3. BURHANUDDIN SAID, yang akan memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengetahui pada rapat yang diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah untuk membahas pernikahan dibawah tangan (nikah sirih) yang dilakukan oleh Datuk RIO;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan dibawah tangan (nikah sirih) yang dillangsungkan oleh Datuk RIO secara agama syah;-----

[2.7] Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban, serta bukti tertulis, oleh Tergugat pada tanggal 21 Sepetember 2016, telah mengajukan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama; -----

1. SAMSUL BAHRI, yang akan memberikan keterangan sebagai berikut-----

- Bahwa saksi adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan dibawah tangan (nikah sirih) Datuk RIO melanggar adat dan norma-norma yang berkembang dimasyarakat;-----
- Bahwa saksi adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berkewajiban mengayomi dan melindungi masyarakat adat dilingkungan saksi;----
- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD menyampaikan terhadap pembangunan didesa berjalan baik;-----
- Bahwa saksi mengetahui pengusulan pemeberhentian dan pemecetan Datuk RIO dari jabatannya adalah melalui musyawarah adat yang dilaksanakan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama-sama dengan para unsur masyarakat ;-----

2. HERIANTO,S. yang akan menerangkan adalah sebagai berikut;-----

Halaman 21 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Pemda Kabupaten Bungo, dan saksi mengetahui tentang pemberhentian Datuk RIO, setelah ada surat dari Bupati Tebo untuk memeriksa Datuk RIO tersebut, tetapi Datuk RIO tidak pernah hadir pada pemeriksaan tersebut;-----
- Bahwa saksi menjelaskan hasil dari pemeriksaan terhadap Datuk RIO tersebut dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan dan laporkan kepada Bupati sebagai atasan saksi;-----
- Bahwa saksi bertugas di Inspektorat dilingkungan pemda Tebo sejak Tahun 2009;--
- Bahwa saksi menjelaskan hasil dari rekomendasi tersebut memang benar saksi telah melakukan pernikahan dibawah tangan (nikah sirih);-----
- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa pernikahan dibawah tangan (nikah sirih) tersebut telah melanggar peraturan dan Perundang undangan yaitu undang- undang perkawinan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Jabatan Datuk RIO, tersebut bukan jabatan seorang pegawai negeri sipil tetapi jabatan politik;-----

3. SAFRIZAL, SE., yang akan menerangkan adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi menjelaskan Datuk RIO tidak menyampaikan beras untuk bantuan orang miskin terutama rumah tangga sasaran sebanyak delapan belas kepala keluarga yang mana bantuan tersebut dibagikan kepada keluarga terdekat dari Datuk RIO;-----
- Bahwa terhadap perbuatan Datuk Rio tersebut pernah diperiksa dan pernah dilaporkan kepada Polsek Tebo oleh tokoh masyarakat;-----
- Bahwa saksi mengetahui terhadap usulan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tokoh masyarakat, alim ulama dan ninik mamak tentang usulan pemberhentian Datuk RIO, telah disampaikan kepada Bupati Tebo;-----

4. DAMRAH., yang akan menerangkan adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengetahui yang mengadakan pertemuan adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----

Halaman 22 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan diundang melalui lisan, dan saksi mengatakan tidak ikut pada pertemuan tersebut;-----
- Bahwa saksi mengatakan bahwa diperlihatkan hasil rapat yang diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan isi rapat tersebut diperlihatkan kepada saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui isi rapat tersebut adalah membahasa masalah Datuk RIO yang melanggar adat;-----
- Bahwa saksi mengetahui fungsi lembaga adat tersebut adalah menjaga adat istiadat yang hidup dimasyarakat khususnya tempat tinggal saksi;-----

5. SAFARMAN, yang akan menerangkan adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengatakan sudah kurang lebih sepuluh tahun berdomisili di dusun tebing tinggi uleh;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak terlalu tahu tentang permasalahan yang terjadi selaku orang di dusun tebing tinggi uleh, apabila diundang selaku orang tua dan yang dituakan saksi insya allah datang;-----
- Bahwa saksi pernah diundang oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara lisan untuk mengikuti rapat yang diadakan di rumah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas permasalahan yang disebabkan perkawinan Datuk RIO dibawah tangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 5 Oktober 2016, yang selengkapny telah terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan akhirnya Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

3.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas;-----

[3.2] Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 10 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

[3.3] Menimbang, bahwa objek sengketa (*objectum in litis*) yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (selanjutnya dalam putusan ini disebut Pengadilan) sebagaimana dalam *fundamentum petendi* dan petitum gugatan Penggugat adalah : Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor. 294/ BPMPPD & KB Tahun 2016, tanggal 8 Juni 2016, tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Tebing Tinggi Uleh Nomor 04 Tahun 2016, Tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Tebing Tinggi Uleh Pemberhentian Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh (Bukti P-3, T-23) (dalam sengketa a quo dikenal dengan sebutan Rio, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor. 9 Tahun 2007, tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor.9 Tahun 2007, tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung) ;-----

[3.4] Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa karena penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa

Halaman 24 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 7 ayat (2) huruf f dan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf b, c, dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan;-----

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa *aquo*, apakah penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ? Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan mengenai kewenangan pengadilan, kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat serta tenggang waktu pengajuan gugatan meskipun tidak diajukan sebagai eksepsi oleh Tergugat sebagai berikut;-----

Kewenangan Pengadilan;-----

[3.6] Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Norma pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan objek sengketa berupa keputusan dan/atau tindakan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan;-----

[3.7] Menimbang, bahwa norma Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*”;-----

[3.8] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menerangkan pula bahwasanya “*Sengketa Tata Usaha Negara*

Halaman 25 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

[3.9] Menimbang, bahwa rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana norma Pasal 87 harus dimaknai sebagai;-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

[3.10] Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*objectum litis*) secara seksama kemudian di subsumsi (dihubungkan) dengan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berpendapat bahwasannya objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur-

Halaman 26 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur norma yang terkandung dalam ketentuan tersebut dan oleh karenanya objek sengketa *a quo* merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;-----

[3.11] Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula tolak ukur substansi siapa yang menggugat (*in casu* M. JUFRI) serta tolak ukur substansi siapa yang digugat (*in casu* Bupati Bungo) dengan pokok tuntutan gugatan untuk mohon dibatalkan atau dinyatakan tidak sah objek sengketa (bukti P-3, T-23) yang berupa sebuah keputusan tata usaha negara, maka perkara *a quo* mengandung sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat;-----

[3.12] Menimbang bahwa rumusan norma Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalamnya mengandung unsur syarat/kondisi norma (*norm condities*) yang menyatakan bahwasannya yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, lebih lanjut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa “Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan “;-----

[3.13] Menimbang, bahwa secara negasi dikatakan tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan (*Geen Processual belang – geen rechtsingang*), oleh karenanya unsur kepentingan (*interes, belang*) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki warga masyarakat (seseorang atau badan hukum perdata) untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan;-----

[3.14] Menimbang, bahwa Penggugat merupakan seseorang (*natuurlijke person*) yang namanya tercantum dalam surat keputusan obyek sengketa (Bukti P-3, T-23) dalam

Halaman 27 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*. Surat keputusan objek sengketa tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena diberhentikan sebagai Kepala Desa/Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh, dengan diberhENTIKANNYA Penggugat maka hilanglah pekerjaan dan penghasilan Penggugat dalam kedudukan dan kewenangannya sebagai Kepala Desa/Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh, Kerugian tersebut bersifat spesifik dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kepentingan yang dirugikan (kerugian) dimaksud dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa. Sehingga Pengadilan berpendapat, Penggugat *in casu* M. JUFRI memiliki kedudukan hukum dan/atau kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*;-----

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;-----

[3.15] Menimbang, bahwa norma pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterima atau diumumkan nya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

[3.16] Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 8 Juni 2016, (Bukti P-3, T-23), yang diterima Penggugat pada tanggal 15 Juni 2016, (Bukti P-3) dan gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 30 Juni 2016, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

[3.17] Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara gugatan *a quo* sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;---

Dalam Pokok Sengketa;-----

[3.18] Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat dalam gugatannya yaitu mohon untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* dikarenakan alasan hukum penerbitannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu;-----

Halaman 28 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf f dan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan ;-----
2. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan (Pasal 10 ayat (1) huruf b, c, dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan;-----

[3.19] Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat tersebut serta menyatakan bahwasannya penerbitan surat keputusan objek sengketa (Bukti P-3,T-23) oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

[3.20] Menimbang, bahwa dasar pengujian untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu;-----

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

- Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu;-----
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;-----
- Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial;-----

Halaman 29 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;-----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

[3.21] Menimbang, bahwa secara konsepsional, di dalam hukum administrasi asas legalitas/keabsahan (*legaliteit beginsel/wetmatigheid van bestuur*) mencakup 3 (tiga) aspek yaitu : wewenang, prosedur dan substansi. Artinya wewenang, prosedur maupun substansi harus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (asas legalitas), karena pada Peraturan Perundang-Undangan tersebut sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan serta menyangkut tentang substansinya;-----

[3.22] Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat berwenang, atau sebaliknya Tergugat tidak berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Bukti P-3, T-23), dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

[3.23] Menimbang, bahwa Suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dibuat oleh organ yang berwenang, dan wewenang pemerintahan menurut sifatnya selalu terikat pada suatu waktu tertentu (*ratione temporis*), artinya berlaku atau dikeluarkannya Suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh menyimpang dari waktu yang seharusnya diperhatikan, baik sebelumnya (*premature*), maupun sesudah lewat waktu (kadaluarsa), kemudian mencakup batas wilayah/tempat yang ditentukan (*ratione loci*), artinya dari segi wilayah atau tempat harus berada dalam wilayah kewenangan pejabat yang bersangkutan, dan batasan cakupan materi (*substansi*), artinya seorang Pejabat tidak boleh mengeluarkan Keputusan tentang materi yang menjadi wewenang pejabat lain ;

[3.24] Menimbang, bahwa norma Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, menyatakan bahwa: "*Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota*". selanjutnya norma Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan

Halaman 30 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa menyatakan “*Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota*”, selaras dengan ketentuan diatas norma Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, menyatakan “*Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota*”, dan kemudian norma Peraturan Daerah Nomor. 10 Tahun 2014, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Rio sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Rio menyatakan : Pasal 42 ayat (6) “*Setelah dilakukan pemberhentian Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati mengangkat Penjabat Rio*” dan ayat (7) “*Bupati menetapkan pemberhentian Rio tanpa usul BPD setelah adanya ketentuan hukum yang tetap terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e*”;-----

[3.25] Menimbang, bahwa dengan mencermati dan mempelajari objek sengketa *a quo* (Bukti P-3, T-23) diketahui suatu fakta hukum bahwa pada tanggal 8 Juni 2016, Bupati Bungo *in casu* Tergugat telah menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Tebing Tinggi Uleh Nomor. 04 Tahun 2016, Tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Pemberhentian Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh dan Pejabat Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh melalui surat Camat Tanah Tumbuh Nomor : 141/177 Tapem tanggal 31 Mei 2016, (Bukti T-21) perihal Surat Keputusan BPD tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Dusun Tebing Tinggi Uleh Pemberhentian Rio;-----

Halaman 31 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.26] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat Bupati Bungo adalah pejabat yang berwenang secara materil berdasarkan wewenang atributif yang ada padanya menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Dusun Tebing Tinggi Uleh Nomor 03 Tahun 2016, Tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Tebing Tinggi Uleh Pemberhentian Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh sebagaimana objek sengketa *a quo* (Bukti P-3, T-23);-----

[3.27] Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedural dan/atau substansial penerbitan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* secara kumulatif maupun alternatif sebagaimana pertimbangan berikut ini;-----

[3.28] Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan (isu hukum) dalam sengketa *a quo* Tentang Penerbitan Objek Sengketa dari aspek prosedural dan/atau substansi setidaknya dapat dilakukan dengan menderivasi pokok permasalahan menjadi dua pertanyaan hukum sebagai berikut, yang *pertama*, bagaimana syarat dan ketentuan, serta mekanisme pemberhentian Kepala Desa/Rio dari aspek prosedural menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku? *kedua*, apakah tindakan Tergugat menerbitkan keputusan pengesahan Pemberhentian Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh telah sesuai dengan materi dari aspek substansi sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan?-----

[3.29] Menimbang, bahwa terkait dengan isu hukum aspek prosedural dan/atau substansi yang kemudian di derivasi menjadi dua pertanyaan hukum diatas, Pengadilan akan menjawab pertanyaan hukum pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

[3.30] Menimbang, bahwa ketentuan konstitusional tentang pemberhentian Kepala Desa sebagaimana termuat dalam norma Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, menyatakan;-----

Ayat (1) Kepala Desa berhenti karena;-----

a. meninggal dunia;-----

Halaman 32 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



b. permintaan sendiri; atau;-----

c. diberhentikan;-----

Ayat (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

karena;-----

a. berakhir masa jabatannya;-----

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan

tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-----

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa ; atau-----

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;-----

Ayat (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh Bupati/Walikota;-----

Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah;-----

[3.31] Menimbang, bahwa ketentuan pelaksanaan mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, termuat dalam norma Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, yang menyatakan;---

Ayat (1) Kepala Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;-----

b. permintaan sendiri; atau-----

c. diberhentikan;-----

Ayat (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

karena;-----

a. berakhir masa jabatannya;-----



- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-----
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;-----
- d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;-----
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;-----
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa ; atau;-----
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Ayat (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain;-----

Ayat (4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota;-----

[3.32] Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan lebih lanjut sebagai derivasi dari ketentuan dalam peraturan tentang pemberhentian Kepala Desa diatas termuat dalam norma Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 82 Tahun 2015, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menentukan sebagai berikut;-----

Pasal 8

Ayat (1) Kepala Desa berhenti karena;-----

- a. Meninggal dunia;-----
- b. Permintaan sendiri; atau;-----
- c. Diberhentikan;-----

Ayat (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;-----

- a. Berakhir masa jabatannya;-----
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-----



- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;-----
- d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;-----
- e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;-----
- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau-----
- g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Ayat (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain;-----

Ayat (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan;-----

Ayat (5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya;-----

[3.33] Menimbang, bahwa peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 82 Tahun 2015, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Rio sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Rio, yang secara limitatif menentukan sebagai berikut;-----

Pasal 42 ;-----

Ayat (1) Rio berhenti karena;-----

- a. meninggal dunia;-----

Halaman 35 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



b. permintaan sendiri; atau-----

c. diberhentikan;-----

Ayat (2) Rio diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;-----

a. berakhir masa jabatannya;-----

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-----

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Rio ; atau-----

d. melanggar larangan sebagai Rio;-----

e. adanya perubahan status dusun menjadi kelurahan, penggabungan dua dusun atau lebih menjadi satu dusun baru atau penghapusan dusun;-----

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Rio ; dan/atau;-----

g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Ayat (3) Usul pemberhentian Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD;-----

Ayat (4) Usul pemberhentian Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf C, huruf d, huruf f, dan huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota yang hadir;-----

Ayat (5) Pengesahan pemberhentian Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;-----

Ayat (6) Setelah dilakukan pemberhentian Rio sebagaimana dimaksud ayat (5) Bupati mengangkat Penjabat Rio;-----

Ayat (7) Bupati menetapkan pemberhentian Rio tanpa usul BPD setelah adanya ketentuan hukum yang tetap terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e;-----



[3.34] Menimbang, bahwa secara teoritis dalam Hukum Peradilan Tata Usaha Negara menganut ajaran pembuktian bebas, yang berdasarkan pada kebebasan hakim memeriksa memutus serta menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan sesuai dengan beban pembuktian dan tidaklah tergantung pada fakta-fakta hukum yang diungkapkan oleh para pihak;-----

[3.35] Menimbang, bahwa penertbitan Objek Sengketa *a quo* didasarkan pada usulan dari BPD Desa Tebing Tinggi Uleh yang sebelumnya telah melakukan rapat Desa dengan dihadiri oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Tebing Tinggi Uleh sebagaimana bukti T- 1, T-2 bahwa pada tanggal 12 Januari 2016, juga terdapat fakta hukum tentang usulan pemberhentian Rio (bukti T-4) kemudian oleh BPD Tebing Tinggi Uleh diterbitkan surat keputusan 02 Tahun 2016, Tentang Pemberhentian Rio Penetapan hasil musyawarah BPD untuk Pemberhentian Rio dan pejabat Rio sebagaimana bukti T- 5, selanjutnya dilakukan musyawarah pada tanggal 19 Januari 2016 tentang penjelasan usul pemberhentian Rio yang dipimpin oleh Camat (bukti T-6) berdasarkan undangan sebagaimana bukti T-7, selanjutnya berdasarkan bukti T-8 Camat Tanah Tumbuh menyampaikan berita acara Usulan tentang Pemberhentian Rio Kepada Bupati Bungo cq Kepala BPMPDPP&KB Kabupaten Bungo (bukti T-8) dan Pelaksanaan Hasil Keputusan sidang ninik mamak/bathin Kepada Rio sebagaimana bukti T-9, kemudian berdasarkan bukti T-10 dikeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Hasil Musyawarah Pemberhentian Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh No. 03 Tahun 2016, oleh BPD tanggal 18 Februari 2016, yang telah diusulkan kepada Bupati cq Camat Tanah Tumbuh (bukti T-11) dan oleh Camat usul tersebut telah diteruskan kepada Bupati Bungo sebagaimana Surat No. 144/82/TAPEM Tanggal 29 Februari 2016 bukti T-12;-----

[3.36] Menimbang, bahwa berdasarkan usul Pemberhentian Rio sebagaimana bukti T-11 dan Surat Camat (bukti T-12) Bupati Bungo memerintahkan Inspektur Kabupaten Bungo melakukan kajian untuk proses Pemberhentian Kades sesuai ketentuan Pasal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 5 Permendagri Nomor 82 Tahun 2015, sebagaimana bukti T-13 kemudian pada Tanggal 28 Maret 2016, Bupati In casu Tergugat Bupati Bungo memerintahkan Kepada Camat Tanah Tumbuh untuk menunjuk Pejabat sementara Rio (bukti T-14) dan selanjutnya Camat mengeluarkan Surat No. 141/50/Tapem yang ditujukan kepada Rio dan BPD untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Rio oleh Inspektorat dan Penunjukan Pejabat sementara Rio bukti T-15 dan telah ditindak lanjuti oleh BPD sebagaimana bukti T-16 Tentang Usulan Pejabat Sementara, yang telah dilaporkan Camat Tanah Tumbuh kepada Bupati melalui Surat Tertanggal 11 April 2016, bukti T-17;-----

[3.37] Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana Berita Acara Tertanggal 11 Mei 2016, (bukti T-27) Inspektur Kabupaten Bungo menerbitkan Nota Dinas (bukti T-18) yang ditujukan Kepada Bupati Bungo In casu Tergugat dengan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pernikahan keduanya secara siri dengan seorang perempuan yang bernama Misnar sedangkan masih terikat tali perkawinan dengan seorang wanita bernama Roslaini sehingga dinilai Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap larangan dan tidak melaksanakan wewenang dan kewajiban bagi seorang Rio sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan;-----

[3.38] Menimbang, bahwa dengan mencermati dan membaca dengan seksama bukti T-23 yang menjadi Objek Sengketa *a quo* berupa pengesahaan Surat Keputusan BPD Tebing Tinggi Uleh No. 04 Tahun 2016, sebagaimana bukti T-20 pada Konsidran membaca diketahui bahwa Penerbitannya didasarkan pada Berita Acara Hasil Keputusan sidang ninik mamak/Bathin Dusun Tebing Tinggi Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh, Tanggal 11 Januari 2016, (bukti T-2, T-3) dan Berita Acara Sidang BPD dusun Tebing Tinggi Uleh Tanggal 12 Januari 2016, bukti T-4 yang pada pokoknya (bukti T-2 T-3 dan T-4) merupakan usul Pemberhentian Rio sehingga menurut Pengadilan usul Pemberhentian Rio telah diajukan pada tanggal 11 dan 12 Januari 2016, sebagaimana bukti T-3 dan T-4 maupun usul tertanggal 22 Februari 2016 sebagaimana bukti T-11,

Halaman 38 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat pada Tanggal pada 8 Juni 2016 telah melebihi Tenggang Waktu sebagaimana mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor. 10 tahun 2014, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengakatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio yang menyatakan:” *Pengesahan pemberhentian Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak usul diterima*” sehingga secara prosedural penerbitan objek sengketa *aquo* oleh Tergugat telah lewat waktu (kadaluwarsa);-----

[3.39] Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan tersebut diatas terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* (Bukti P-3 T-23) seharusnya berdasarkan Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, Tergugat sebelum memberhentikan Kepala Desa In casu Rio Tebing Tinggi Uleh secara tetap terhadap pelanggaran atas kewajiban dan pelanggaran atas larangan dapat melakukan teguran secara lisan maupun tertulis dan/atau pemberhentian sementara Rio dari jabatannya, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* secara prosedural juga dianggap telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

[3.40] Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menjawab permasalahan hukum yang kedua apakah tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Pengesahan Pemberhentian Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh telah sesuai dengan materi dari aspek substansi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Perundang-Undangn?-----

[3.41] Menimbang, bahwa bertolak pada seluruh pertimbangan tentang mekanisme prosedural penerbitan objek sengketa *aquo* diatas di subsumsi (dihubungkan) dengan fakta hukum yang diperoleh Pengadilan sebagaimana Bukti T-18 berupa Nota Dinas, Nomor : 700/88/Inspektorat/2016, tanggal 20 Mei 2016, yang menyatakan bahwa Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh telah melanggar larangan dan tidak melaksanakan wewenang dan kewajiban seorang Rio sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) huruf m dan huruf n serta Pasal 29 huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 6

Halaman 39 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014, Tentang Desa *juncto* Pasal 54 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa *juncto* Pasal 8 ayat (2) huruf d dan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 82 Tahun 2015, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Pasal 42 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d dan huruf f Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Rio sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Rio;-----

[3.42] Menimbang, bahwa ketentuan norma yang mengatur tentang larangan bagi kepala desa *In casu* Rio diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:-----
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan:-----

Pasal 26 ;-----

Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Desa berwenang:-----

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;-----
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; -----
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;-----
- d. menetapkan Peraturan Desa;-----
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;-----
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;-----
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;-----

Halaman 40 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;-----
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;-----
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;-----
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;-----
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;-----
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;-----
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan-----
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Ayat (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban;-----

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;-----
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;-----
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;-----
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;-----
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;-----
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;-----
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;-----
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;-----
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;-----
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;-----
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;-----
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;-----
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;-----
dan;-----
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa;-----

Pasal 29

Kepala Desa dilarang;-----

- a. merugikan kepentingan umum;-----
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;-----
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;-----
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;-----
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;-----
- g. menjadi pengurus partai politik;-----
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;-----
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;-----
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;-----
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan -----
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;-----

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Rio sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Rio;-----

Pasal 37

- Rio berwenang;-----
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Dusun;-----
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Dusun;-----
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Dusun;-----

Halaman 43 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. menetapkan Peraturan Dusun;-----
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun;-----
- f. membina kehidupan masyarakat Dusun;-----
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;-----
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Dusun serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Dusun;-----
- i. mengembangkan sumber pendapatan Dusun;-----
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dusun;-----
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Dusun;-----
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;-----
- m. mengoordinasikan Pembangunan Dusun secara partisipatif;-----
- n. mewakili Dusun di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan-----
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Pasal 39

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dusun;-----
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Dusun;-----
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;-----

Halaman 44 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;-----
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Dusun yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan-----
- g. efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;-----
- h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Dusun;-----
- i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Dusun yang baik;-----
- j. mengelola Keuangan dan Aset Dusun;-----
- k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dusun;-----
- l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Dusun;-----
- m. mengembangkan perekonomian masyarakat Dusun;-----
- n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Dusun;-----
- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Dusun;-----
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan;-----
- q. memberikan informasi kepada masyarakat Dusun;-----

Pasal 41 ;-----

Kepala Desa dilarang;-----

- a. merugikan kepentingan umum;-----
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;-----
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;-----
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;-----

Halaman 45 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Dusun;-----
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;-----
- g. menjadi pengurus partai politik;-----
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;-----
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;-----
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;-----
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan-----
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;-----
- m. menjadi pengurus partai politik;-----
- n. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan;-----
- o. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;-----
- p. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;-----
- q. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;-----
- r. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;-----

Halaman 46 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. menyelenggunakan wewenang; dan-----
- t. melanggar sumpah /janji;-----

[3.43] Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh ketentuan norma tentang mekanisme Pemberhentian Rio diatas di subsumsi (dihubungkan) dengan fakta hukum yang diperoleh Pengadilan sebagaimana Bukti T-20 diketahui bahwa dasar Penerbitan Surat Keputusan BPD Tebing Tinggi Uleh Nomor 04 tanggal 31 Mei 2016, disamping berdasarkan Hasil Keputusan Sidang Ninik Mamak/Batin Dusun Tebing Tinggi Uleh (Bukti T-3) dan Berita Acara Sidang BPD dusun Tebing Tinggi Uleh Tanggal 12 Januari 2016, (Bukti T-4) juga dikarenakan adanya pelanggaran atas larangan bagi Kepala Desa yang dimaksud Pasal 29 huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, sebagaimana bunyi “konsideran membaca huruf b” ; sedangkan berdasarkan Nota Dinas, Nomor : 700/88/Inspektorat/2016, tanggal 20 Mei 2016, dinyatakan bahwa Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh telah melanggar larangan dan tidak melaksanakan wewenang dan kewajiban seorang Rio sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) huruf m dan huruf n serta Pasal 29 huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa;-----

[3.44] Menimbang, bahwa terhadap ketentuan yang dijadikan dasar untuk memberhentian Rio Tebing Tinggi Uleh sebagaimana alasan dari BPD Tebing Tinggi Uleh yang menyatakan Rio melanggar sumpah/janji jabatan sebagaimana Pasal 29 huruf k, dan penilaian Inspektur Kabupaten Bungo yang menyatakan Rio juga melanggar larangan telah menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban serta melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa sebagaimana Pasal 29 huruf c dan huruf e yang juga selaras dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa sebagaimana masing-masing tersebut dalam bukti T-18 dan bukti T-20 berbeda dengan isi dari surat Rahasia Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 11 Mei 2016, oleh Inspektorat Kabupaten Bungo (Bukti T-27) yang pada pokoknya mempermasalahkan pernikahan kedua Rio in casu Jufri dengan seorang wanita yang bernama Misnar yang dilakukan secara siri;-----

Halaman 47 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.45] Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T-24, T-25 dan T-26 Pengadilan menemukan adanya fakta hukum tentang laporan penggelapan beras raskin yang dituduhkan kepada M.Jufri in casu Penggugat, namun tidak ditemukan penyelesaian atas kasus tersebut sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga terhadap bukti tersebut tidaklah dapat dikategorikan telah memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2) g Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Rio;-----

[3.46] Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara *aquo* di persidangan, Pengadilan tidak menemukan alat bukti yang dapat memberikan petunjuk yang menyatakan Penggugat telah melanggar larangan sebagai Rio sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio, sehingga Pengadilan berpendapat unsur pelanggaran terhadap larangan sebagai Rio dalam penerbitan objek sengketa *aquo* tidak terpenuhi, keadaan yang demikian selaras pula dengan keterangan saksi **Samsul Bahri** Ketua BPD dimuka persidangan yang menyatakan terhadap pembangunan di Dusun Tebing Tinggi Uleh berjalan dengan baik;-----

[3.47] Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *supra* diatas yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa *aquo* tidak memenuhi unsur yang dikategorikan sebagai pelanggaran atas larangan dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2016, tentang Desa juncto Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 82 Tahun 2015, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, juncto Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Rio, sehingga *secara materi/ substansial penerbitan objek sengketa aquo tidak terpenuhi*;-----

Halaman 48 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.48] Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan juga akan menilai apakah penerbitan Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

[3.49] Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, penerbitan Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan (Pasal 10 ayat (1) huruf b, c, dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan;-----

[3.50] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b, c, dan c Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan yang dimaksud dengan;-----

“asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara;--

- (1) *kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;-----*
- (2) *kepentingan individu dengan masyarakat;-----*
- (3) *kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;-----*
- (4) *kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;-----*
- (5) *kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;-----*
- (6) *kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;-----*
- (7) *kepentingan manusia dan ekosistemnya;-----*
- (8) *kepentingan pria dan wanita;-----*

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;-----

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen

Halaman 49 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

[3.51] Menimbang, bahwa setelah mencermati mengenai terbitnya objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, c, dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam penerbitan surat keputusan tidak mengutamakan landasan kemanfaatan dan ketidakberpihakan karena hanya mementingkan sekelompok masyarakat, tidak ikut mempertimbangkan kepentingan pihak terkait sehingga tindakan Tergugat yang demikian juga telah melanggar Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, serta pelanggaran terhadap asas kecermatan karena tidak mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dengan demikian surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa telah pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan;-----

[3.52] Menimbang, dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan surat keputusan dari segi substansial telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2016, tentang Desa *juncto* Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Rio, dan dari segi prosedural mekanismenya tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor. 10 Tahun 2014, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Rio, serta telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu bertentangan dengan Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan, sehingga surat keputusan *aquo* yang menjadi objek sengketa beralasan hukum untuk dibatalkan;-----

Halaman 50 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.53] Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedur maupun substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan terhadap Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor. 294/ BPMPPD & KB Tahun 2016, tanggal 8 Juni 2016, tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Tebing Tinggi Uleh Nomor. 04 Tahun 2016, Tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Pemberhentian Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh dan pejabat Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh (Bukti P-3, T-23) harus dinyatakan batal, dan kepada Tergugat (Bupati Bungo) diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor : 294/ BPMPPD & KB Tahun 2016, tanggal 8 Juni 2016, tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Tebing Tinggi Uleh Nomor. 04 Tahun 2016, Tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Pemberhentian Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh (Bukti P-3, T-23);-----

[3.54] Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka terhadap petitum/tuntutan angka 4 dan 5 (empat dan lima) dimana Pengugat mohon untuk direhabilitasi (memulihkan kembali) kedudukan, harkat dan martabatnya pada jabatan semula serta memperoleh ganti rugi, akan dipertimbangan sebagai berikut;-----

[3.55] Menimbang, bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut : ayat (10) *“Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), dapat disertai pemberian ganti rugi”*; ayat (11) *“Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi”*;-----

[3.56] Menimbang, bahwa dalam penjelasan secara stipulatif norma pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **menjelaskan**

Halaman 51 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasannya besarnya ganti rugi ditentukan dengan memperhatikan keadaan yang nyata, sehingga untuk menentukan besaran ganti rugi tersebut Pengadilan akan memperhatikan kualitas keadaan kemampuan kedudukan semula Penggugat sebagai Rio/Kepala Desa Dusun Tebing Tinggi Uleh (bukti P-4, P-5) terkait Penghasilan Tetap Rio yang tidak diperoleh Penggugat dikarenakan adanya obyek sengketa *a quo* dengan penghitungan sejak waktu (tanggal, bulan, tahun) penerbitan objek sengketa dan Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo*;-----

[3.57] Menimbang, bahwa dengan mepedomani bukti P-4 dan P-5 Penghasilan Tetap Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terhitung pada tanggal 1 Juli 2016 Penggugat sudah tidak menerima gaji sebagai Rio dan berdasarkan SEMA RI Nomor : 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian sengketa tingkat banding dan pertama harus dilakukan paling lambat masing-masing 3 (tiga) bulan dan 5 (lima) bulan serta Surat Keputusan KMA Nomor 119/SK/KMA/VII/2013 bahwa Mahkamah Agung RI harus memutus perkara paling lama 3 (tiga) bulan, sehingga lama penyelesaian sengketa *a quo* mencapai 9 (sembilan) bulan hingga tingkat kasasi maka setidaknya Penggugat kehilangan hak yang semestinya diterima sebesar 9 (sembilan) bulan dikali Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sama dengan Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) jumlah mana akan bertambah terus sampai dilaksanakannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;-----

[3.58] Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Keputusan obyek sengketa telah dinyatakan batal, maka terhadap tuntutan tambahan angka 4 dan angka 5 dalam tuntutan/petitum gugatan Penggugat yang menyatakan untuk memberikan ganti rugi dan merehabilitasi Penggugat ke dalam kedudukan serta harkat dan martabat seperti semula sebagai Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh merupakan tuntutan yang beralasan hukum dan harus pula dikabulkan;-----

Halaman 52 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.59] Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tambahan Penggugat mengenai rehabilitasi yang telah dikabulkan tersebut, maka dalam pelaksanaannya haruslah diperhatikan ketentuan pada Pasal 121 ayat (2) dalam Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam penjelasannya merumuskan bahwa dalam pemulihan hak tersebut juga hak-haknya yang ditimbulkan oleh kemampuan, kedudukan, dan harkatnya sebagai Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh. Dalam hal haknya menyangkut suatu jabatan dan pada waktu putusan Pengadilan jabatan tersebut ternyata diisi oleh pejabat lain, maka yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula. Akan tetapi apabila hal itu tidak mungkin, maka yang bersangkutan akan diangkat kembali pada kesempatan pertama setelah ada formasi dalam jabatan yang setingkat atau dapat ditempuh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dalam Undang-Undang tersebut;-----

[3.60] Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut -----

[3.61] Menimbang, bahwa norma Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata usaha Negara mengatur bahwa;-----

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;-----*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);-----*

Halaman 53 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha negara yang digugat tetap dilaksanakan;-----

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

[3.62] Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (1) merupakan konkretisasi dari asas praduga keabsahan (*vermoeden van rechtegheid/praesumptio iustae causa*), akan tetapi dengan adanya ketentuan di dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), maka keberlakuan asas praduga keabsahan tersebut tidak bersifat mutlak;-----

[3.63] Menimbang, bahwa ketentuan di dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a, karakter rumusan norma hukumnya adalah bersifat *hipotetis* atau bersyarat, dengan pola rumusan *konsekuensi* dirumuskan terlebih dahulu, yaitu frasa “dapat dikabulkan” (positif) baru rumusan kondisi norma/syarat norma (*normcondition*) yaitu frasa “apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara dilaksanakan”, demikian pula di dalam huruf b karakter rumusan norma hukumnya adalah bersifat *hipotetis* atau bersyarat dengan pola rumusan *konsekuensi* dirumuskan terlebih dahulu yaitu frasa “tidak dapat dikabulkan” (negatif) baru rumusan kondisi norma (*normcondition*) atau syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu frasa “apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;-----

[3.64] Menimbang, bahwa salah satu kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, menurut doktrin yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI, adalah perbuatan faktual yang menjadi isi Keputusan Tata Usaha Negara belum dilaksanakan secara fisik, perbuatan faktual yang bisa terjadi karena merupakan perbuatan yang berkelanjutan, oleh karenanya harus dilihat *case by case* (kasus perkasus);-----

Halaman 54 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.65] Menimbang, bahwa jika permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan (disubsumsi) dengan kondisi norma sebagaimana terkandung dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yaitu **kepentingan yang mendesak**, dalam hal ini permohonan penundaan *in casu* tidak memenuhi unsur kondisi norma tersebut. Dengan demikian, dalil Penggugat dalam permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya Pengadilan menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa yang diajukan Penggugat ;-----

[3.66] Menimbang, bahwa sebagaimana kesimpulan pengadilan pada paragraf [3.51] diatas, yang menyatakan bahwa secara prosedur maupun substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Sehingga terhadap gugatan Penggugat yang mengandung tuntutan pokok agar surat keputusan objek sengketa untuk dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi beralasan menurut hukum untuk dikabulkan. Oleh karena Pengadilan berkesimpulan tuntutan pokok atas objek sengketa dikabulkan maka tuntutan tambahan sebagaimana petitum/tuntutan angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) beralasan menurut hukum pula untuk dikabulkan;-----

[3.67] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, walaupun alat-alat bukti tersebut sah namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

[3.68] Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 55 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.69] Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN ;-----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa yang diajukan Penggugat;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor : 294/ BPMPPD & KB Tahun 2016, tanggal 8 Juni 2016, tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Danau Nomor 04 Tahun 2016, Tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Danau Pemberhentian Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor : 294/ BPMPPD & KB Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016, tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Danau Nomor. 04 Tahun 2016, Tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Danau Pemberhentian Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi (memulihkan kembali) kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaimana semula;-----
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;-----
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 311.000 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);-----

Halaman 56 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2016, oleh Kami **WAHYUDI SIREGAR ,SH., MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAFRIAN, S.H**, dan **MISBAH HILMY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **CUNCUN DARMAJAYA, SH,MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS HAKIM

DAFRIAN SH.

WAHYUDI SIREGAR SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

MISBAH HILMY LUBIS SH.

CUNCUN DARMAJAYA SH.,M.H.

Halaman 57 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara: 17/G/2016/PTUN.JBI

1. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:Rp. 300.000.,
2. Biaya Redaksi	:Rp. 6.000.,
3. Biaya Meterai	:Rp. 5.000., +
Jumlah.	: <u>Rp.311.000.,</u>

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 58 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.JBI